

TUNGGAKAN RETRIBUSI SEWA RUSUN CAPAI Rp5 MILIAR, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (DISPERKIM) KOTA SEMARANG BAKAL MAKSIMALKAN PENAGIHAN



Sumber gambar :

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/26/090000421/rusunawa-sawah-besar-semarang-dilengkapi-furnitur?page=all>

Isi Berita :

HALO SEMARANG – Target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi rumah susun (Rusun) digenjot Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, pada tahun 2023. Szenario yang dilakukan, adalah memaksimalkan pelunasan atau tunggakan retribusi yang belum dibayarkan penyewa.

Sekretaris Disperkim Kota Semarang, Murni Edianti menjelaskan, jika target PAD dari sektor retribusi sewa rusun akan dimaksimalkan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dari sebelumnya Rp 4 miliar naik menjadi Rp 5 miliar.

“Szenario kita adalah mengejar tunggakan sewa rusun, makam dan lainnya. Tidak dengan menaikkan biaya sewanya,” katanya, Minggu (27/8/2023).

Dia menerangkan, meskipun target PAD meningkat, objek rusun tidak mengalami penambahan. Disperkim sendiri, memiliki delapan rusun yakni Plamongsari, Karangroto, Bandarharjo, Pekunden, Kaligawe, Kudu, Jrasah, dan Sawah Besar.

Adapun besaran tunggakan sewa rusun, lanjut Pipie, sapaan akrabnya, dinilai cukup besar yakni mencapai sekitar Rp 5 miliar. Pihaknya juga terus melakukan monitoring agar tunggakan retribusi bisa tertagih dengan baik. Sementara sampai Juli lalu, sudah 53 persen

tertagih sekitar Rp 3 miliar. Dan sisanya dirinya akan memaksimalkan penagihan sebelum tutup tahun. “Karena kalau tidak bisa menjadi temuan, sehingga kita ingin memaksimalkan,” ujarnya.

Terkait rencana penambahan rusun, menurut Pipie memang ada rencana pembuatan rusun baru di Mangunharjo, Kecamatan Tugu. Namun untuk anggaran pembangunan, diupayakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).(HS)

Sumber Berita :

1. <https://halosemarang.id/tunggakan-retribusi-sewa-rusun-capai-rp-5-miliar-disperkim-kota-semarang-bakal-maksimalkan-penagihan>, “Tunggakan Retribusi Sewa Rusun Capai Rp5 Miliar, Disperkim Kota Semarang Bakal Maksimalkan Penagihan”, tanggal 27 Agustus 2023
2. <https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/722768272/tunggakan-sewa-rusun-di-semarang-sampai-rp-2-miliar>, “Tunggakan Sewa Rusun di Semarang Sampai Rp2 Miliar”, tanggal 23 Agustus 2023
3. <https://jateng.akurat.co/news/1332778006/disperkim-kota-semarang-kejar-tunggakan-sewa-rusun>, “Disperkim Kota Semarang Kejar Tunggakan Sewa Rusun”, tanggal 23 Agustus 2023
4. <https://www.rmoljawatengah.id/disperkim-kota-semarang-kejar-target-pad-lewat-retribusi-sewa-rusun>, “Disperkim Kota Semarang Kejar target PAD Lewat Retribusi Sewa Rusun”, tanggal 23 Agustus 2023

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²

- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴
- Jenis Retribusi terdiri atas:⁵
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁶
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:⁷
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaqa=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaqa=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁵ *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

⁷ *Ibid*, pasal 88 ayat (3)

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi